



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017 perlu disempurnakan lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637

1964

TO THE HONORABLE CHIEF OF BUREAU OF CHEMISTRY
WASHINGTON, D. C.
FROM THE DIRECTOR OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILL.

Enclosed for the Bureau of Chemistry are two copies of a report on the work of the Department of Chemistry, University of Chicago, during the year 1963. The report is divided into two parts, one dealing with the work of the Department as a whole and the other dealing with the work of the various laboratories.

The report is divided into two parts, one dealing with the work of the Department as a whole and the other dealing with the work of the various laboratories. The first part is a general report on the work of the Department during the year 1963. The second part is a report on the work of the various laboratories.

The report is divided into two parts, one dealing with the work of the Department as a whole and the other dealing with the work of the various laboratories. The first part is a general report on the work of the Department during the year 1963. The second part is a report on the work of the various laboratories.

The report is divided into two parts, one dealing with the work of the Department as a whole and the other dealing with the work of the various laboratories. The first part is a general report on the work of the Department during the year 1963. The second part is a report on the work of the various laboratories.

The report is divided into two parts, one dealing with the work of the Department as a whole and the other dealing with the work of the various laboratories. The first part is a general report on the work of the Department during the year 1963. The second part is a report on the work of the various laboratories.

7

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

t



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf a dan b di ubah dan di tambah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

a. TPP Umum PNS Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan maksimal :

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1. | Inspektur | : Rp. 10.000.000,- |
| 2. | Sekretaris/Inspektur Pembantu | : Rp. 7.500.000,- |

b. Besaran TPP untuk tenaga fungsional Auditor :

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1. | Auditor Madya | : Rp. 5.500.000,- |
| 2. | Auditor Muda | : Rp. 4.000.000,- |
| 3. | Auditor Pertama | : Rp. 3.500.000,- |
| 4. | Auditor Penyelia | : Rp. 3.000.000,- |
| 5. | Auditor Pelaksana Lanjutan | : Rp. 2.750.000,- |
| 6. | Auditor Pelaksana | : Rp. 2.500.000,- |



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di tutuyan
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SEHAN LANDJAR

Di Undangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 1 Februari 2017
Sekretaris Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Tim




Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.1959081319985031010

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2017 Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR		
BADAN KEUANGAN		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boltim	
4.	Asisten III Bidang Administrasi Umum	
5.	Kepala Badan Keuangan	
6.	Kepala Bagian Hukum	
7.	Sekretaris Badan Keuangan	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan	
9.	Kasubag Perundang-undangan Setda	
10.	Kepala Seksi Penerbitan SPD dan SP2D	



1
2
3




THE FIRST PART OF THE

THE SECOND PART OF THE

THE THIRD PART OF THE

THE FOURTH PART OF THE



THE FIFTH PART OF THE

THE SIXTH PART OF THE